



Persepsi Masyarakat Terhadap Pergaulan Bebas Masa *Mominango* di Bolangitang Barat, Bolaang Mangondow Utara

Community Perceptions of Promiscuity During the Mominango Period in West Bolangitang, North Bolaang Mangondow

Mayawi Djamada¹⁾, Andi Oktami Dewi Artha Ayu Purnama^{*2)}, Moh. Ihsan Husnan³⁾, Muhammad Ibrahim⁴⁾

^{1,2,3}Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: oktamidewi@iaingorontalo.ac.id

Diterima Redaksi: 11-12-2023 | Selesai Revisi: 18-01-2024 | Diterbitkan Online: 27-01-2024

ABSTRACT

This research examines people's perceptions of promiscuity during the Mominango period, which is the first step to getting married. The Mominango period is a period of introduction to the prospective bride and groom as they move toward marriage and this is also a way for both parties to get to know each other more closely. During the Mominango period, there are things that each couple must pay attention to regarding social etiquette during the Mominango period. This research uses a qualitative approach to identifying and analyzing with interpretation techniques in looking at local community perceptions. The data required for this research was collected through a process of observation, in-depth interviews, literature, and documentation. This research aims to find out how society perceived free association during the Mominango period in West Bolangitang District. Based on the results of this research, shows that the Mominango procession in West Bolangitang District is where the men come to the women by conveying their aims and objectives to simultaneously discuss the dowry and matters related to the custom, but after the procession there is a form of free association which is influenced by factors environmental factors, lack of religious insight and low education factors which in turn gave rise to local community perceptions regarding promiscuity during the Mominango period which showed positive and negative perceptions from the community.

Keywords: Perception, Society, Promiscuity, Mominango

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas pada masa *Mominango*, yang merupakan tahap awal menuju pernikahan. *Mominango* adalah periode di mana pasangan calon mempelai saling mengenal untuk mempersiapkan diri ke dalam ikatan pernikahan. Selain itu, *Mominango* juga menjadi sarana agar kedua belah pihak dapat memahami satu sama lain lebih dekat. Dalam *Mominango*, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap pasangan, termasuk etika pergaulan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat lokal, dengan menerapkan teknik interpretasi. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas pada masa *Mominango* di Kecamatan Bolangitang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *Mominango* di Kecamatan Bolangitang Barat melibatkan pihak laki-laki yang mendekati perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka, termasuk membahas

masalah mahar dan hal-hal yang terkait dengan adat. Namun, setelah prosesi tersebut, terjadi bentuk pergaulan bebas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya pemahaman agama, dan rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki persepsi positif dan negatif terhadap pergaulan bebas pada masa *Mominango*.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Pergaulan Bebas, *Mominango*

PENDAHULUAN

Pernikahan dipandang penting sebagai wujud dukungan sesama manusia dalam menjalani kehidupan, perlu diakui bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Manusia, sebagai makhluk sosial, membutuhkan dukungan dari sesama untuk menjalankan kehidupan. Dengan memiliki kesatuan jiwa dan raga, semua kegiatan manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat jiwa, rohani, atau psikologis, maupun yang bersifat jasmani atau biologis. Dalam menjalani kehidupan, setiap individu memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, diisi dengan cinta dan kasih sayang. Seorang pria seharusnya tidak terus-menerus menjalani masa bujangan, terutama jika ia sudah memiliki kemampuan ekonomi dan biologis, dengan kematangan fisik dan mental (Yuniria, 2014). Begitu juga, seorang wanita sebaiknya tidak menunda-nunda pernikahan, karena semakin tua usianya, bukan berarti semakin baik untuk melahirkan keturunan (Adrian, 2019).

Kedua pandangan di atas mencerminkan norma dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia. Di sini, pembentukan keluarga dianggap sebagai tindakan positif dan sejalan dengan kelangsungan hidup seseorang dalam masyarakat. Keyakinan ini tercermin dalam pemahaman bahwa keluarga merupakan dasar utama pembentukan karakter dan integritas individu, serta menjadi landasan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam perspektif ini, membangun keluarga dianggap bukan hanya sebagai tanggung jawab pribadi, melainkan juga sebagai kontribusi yang positif terhadap stabilitas sosial dan kelangsungan budaya secara lebih luas. Oleh karena itu, nilai-nilai ini membentuk kerangka sosial yang mendukung serta mendorong peran keluarga sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Pada konteks ini, pembentukan keluarga harus dilakukan melalui pernikahan yang sah secara agama dan hukum, sebagaimana norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat kita.

Pernikahan merupakan kesepakatan untuk mengikat hubungan antara pria dan wanita dengan tujuan melegitimasi hubungan seksual di antara keduanya. Kesepakatan ini didasarkan pada kerelaan dan persetujuan keduanya untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Pernikahan juga memberikan legitimasi pada interaksi sosial dan menetapkan batasan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bukan mahram (Saebani, 2001). Hikmah dari pernikahan ini adalah pendekatan alami untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, dan juga merupakan metode terbaik untuk menjaga dan mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, pernikahan berfungsi sebagai penjaga kehormatan manusia.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Ikatan ini dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Dasar dari ikatan lahir batin dan tujuan kebahagiaan tersebut bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa (Harahap, 1975). Dalam agama Islam, perkawinan dikenal sebagai nikah, yakni sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita, dengan maksud menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya berdasarkan kesukarelaan dan keridhoan keduanya, serta untuk mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang dan ketentraman, dengan cara yang sesuai dengan ridho Allah SWT (Soemiyati, 1982).

Sejalan dengan uraian di atas, dengan demikian, pernikahan dipandang bukan sekadar sebuah perjanjian lahiriah antara pria dan wanita untuk mengesahkan hubungan seksual, melainkan juga merupakan ikatan lahir dan batin yang melibatkan kesepakatan dan kerelaan keduanya. Kesepakatan ini memberikan legitimasi pada interaksi sosial serta menetapkan batasan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagai respons alami terhadap kebutuhan biologis manusia, pernikahan juga memiliki hikmah dalam menjaga dan mengembangkan keturunan. Meskipun begitu, di samping aspek biologis, pernikahan juga mencakup dimensi spiritual, seperti yang tercermin dalam akad nikah dalam agama Islam, yang

mengikat hubungan suami-istri dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga sesuai norma agama yang telah hidup dalam masyarakat. Namun, sebelum masuk pada tahapan pernikahan ada tahapan yang harus dilalui seperti tradisi meminang yang menjadi langkah awal sebelum melangkah ke tahap akad nikah.

Peminangan adalah langkah awal dalam melangsungkan perkawinan. Dalam proses peminangan, seseorang mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan dan menyampaikan niat serta harapannya kepada perempuan dan wali perempuan tersebut (Az-zuhaili et al., 2011). Keinginan tersebut dapat diungkapkan secara langsung atau melalui perwakilan yang dipercayainya. Tujuan dari peminangan adalah untuk mengikat perempuan tersebut agar tidak dipinang oleh orang lain. Peminangan juga menjadi tanda bahwa perempuan tersebut sudah memiliki ikatan dengan seseorang dan tidak menerima lamaran dari laki-laki lain. Sebaliknya, bagi laki-laki yang akan melamar perempuan, dianjurkan untuk tidak meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain.

Mominango berasal dari Bahasa Kaidipang yang artinya “Meminang”. Istilah *Mominango* (meminang) adalah suatu proses dimana pihak laki-laki maupun keluarga pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk membicarakan maksud kedua calon pasangan suami istri yang ingin menuju pernikahan. *Mominango* atau yang disebut dengan peminangan ini sudah menjadi tradisi adat istiadat. Dalam proses peminangan bertujuan untuk menjelaskan keadaan dari kedua calon pasangan beserta keluarga, untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak serta membicarakan rencana-rencana pernikahan yang nantinya akan dilangsungkan berdasarkan hasil atau kesepakatan bersama dari kedua belah pihak calon pasangan suami istri.

Pada prinsipnya, dalam proses meminang ini belum berakibat hukum antar pasangan yang telah bertunangan, dan menjadi inti dari meminang adalah hanya perjanjian akan menikah; Belum ada pelaksanaan akad nikah yang diingatkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 dalam kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa pinangan tidak memiliki konsekuensi hukum, dan pihak-pihak memiliki kebebasan untuk mengakhiri hubungan peminangan (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). Walaupun demikian, semua kegiatan setelah peminangan yang dilakukan oleh calon suami istri tetap tidak diizinkan hingga mereka menikah, dan seluruh kegiatan tersebut akan mendapat pendampingan dari keluarga. Selama masa peminangan, calon suami istri harus saling menjaga diri dari tindakan yang melanggar prinsip syariat Islam, karena peminangan hanya merupakan perjanjian atau ikatan antara calon suami istri tanpa membawa konsekuensi hukum untuk melangkah ke dalam pernikahan. Menurut ajaran Islam, sebelum pernikahan terjadi, calon suami dan istri tidak diizinkan untuk bertemu, berpergian bersama, atau bahkan melakukan hubungan fisik sebagaimana pasangan suami istri yang sah. Semua ini hanya merupakan janji menuju pernikahan (Hadi, 2014).). Pada era modern saat ini, banyak pasangan, baik dalam masa peminangan maupun setelahnya, telah melibatkan diri dengan pasangan mereka melebihi batas yang tidak diperbolehkan oleh agama (Susanti, 2019).

Menurut ajaran Islam, bahkan jika pernikahan belum terjadi, kedua calon suami istri sebaiknya tidak boleh bertemu atau berpergian bersama, apalagi sampai melakukan hubungan fisik seperti suami istri yang sudah resmi menikah. Selama masa peminangan, hanya ada janji atau ikatan antara kedua calon suami istri untuk menuju pernikahan. Menyendiri dengan tunangan dalam Islam dianggap haram karena keduanya belum menjadi mahram, dan agama melarang melakukan apapun terhadap tunangan kecuali melihat, namun jika ditemani oleh mahram untuk mencegah perbuatan terlarang sebelum pernikahan, hal itu diizinkan (Tihami & Sahrani, 2009).

Pada konteks ini, pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama Islam menjadi kunci utama dalam menjalani masa peminangan. Selama periode ini, calon suami dan istri seharusnya menjaga batas-batas kehormatan dan tidak terlibat dalam pertemuan atau perjalanan bersama tanpa pengawasan yang tepat. Dalam ajaran Islam, dihindari segala bentuk interaksi fisik antara kedua calon suami istri sebelum pernikahan resmi. Ini mencakup larangan untuk menyendiri bersama sebagai tunangan karena keduanya belum dianggap sebagai mahram satu sama lain. Dalam Islam, hubungan tunangan dianggap sebagai janji atau ikatan yang harus dijaga dengan penuh kehormatan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dengan demikian, kesadaran terhadap norma-norma agama dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan menjadi landasan penting dalam menjalani masa peminangan dalam Islam. Hal ini

mencerminkan nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan ketaatan terhadap ajaran agama yang mengarah pada persiapan menuju pernikahan yang sah dan berkah.

Pada kenyataannya, dalam masyarakat saat ini, banyak yang menganggap *Mominango* sebagai sesuatu yang dianggap sah untuk melakukan seperti suami istri. Selama *Mominango*, hubungan antara pria dan wanita menjadi lebih dekat dan akrab, yang menghadirkan godaan syahwat yang lebih besar dan menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini merupakan tindakan tanpa kontrol dan tidak terikat oleh norma-norma yang sesuai dengan syariat Islam (Suhaida et al., 2018). Fenomena ini terjadi di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di mana pasangan yang telah melakukan peminangan merasa dirinya sudah sah untuk berduaan, bermesraan hingga melakukan hubungan suami istri karena adanya status peminangan tersebut. Ini bukan menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat karena sudah menjadi hal yang biasa terjadi, sehingga membuat pasangan ini mempunyai peluang besar untuk melakukan hal-hal yang bebas. Pergaulan bebas ini sudah menjadi perilaku menyimpang karena melewati batas norma-norma agama, dan ini akan merugikan pihak perempuan apabila sampai terjadi kehamilan diluar nikah atau proses peminangan tidak berlanjut ke tahap pernikahan. Namun, semenjak kasus seperti ini terjadi pada saat *Mominango*, pasangan ini disuruh melakukan perjanjian yang di mana, apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah, maka pihak laki-laki akan tetap bertanggung jawab.

Dengan mengamati realitas di Kecamatan Bilangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, terlihat bahwa banyak remaja yang berjalan berdua, berboncengan, atau bermesraan tanpa ditemani oleh orang lain. Bahkan, mereka terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan norma agama, namun hal ini tidak menarik perhatian khusus dari masyarakat setempat. Sebagai akibatnya, banyak remaja memiliki kesempatan besar untuk lebih menggali dan memahami kepribadian mereka melalui hubungan percintaan atau yang dikenal dengan sebutan pacaran. Bahkan, bagi pasangan yang sudah melakukan *Mominango*, berjalan berdua sebagai tunangan dianggap hal yang lumrah, seolah-olah hubungan mereka sudah dianggap sah karena telah melalui proses *Mominango*.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu ini dilakukan oleh Shandi (2020). Dalam penelitiannya, Shandi menemukan bahwa pergaulan bebas antara pria dan wanita selama masa peminangan terjadi karena izin dari kedua orang tua. Orang tua berpandangan bahwa dengan sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama, mereka dapat saling mengenal. Namun, bagi calon pengantin yang kurang memegang teguh nilai-nilai agama selama masa peminangan, terdapat dampak negatif. Dampak tersebut termasuk kehamilan di luar nikah yang mencoreng nama baik orang tua mereka. Selanjutnya, dalam penelitian Karina (2020) membahas faktor-faktor yang dominan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap khitbah/tunangan. Pemahaman ini dapat mengakibatkan pergaulan yang melanggar norma agama, seperti rendahnya pemahaman terkait agama, adopsi budaya pacaran, kurangnya pengawasan orang tua, kritik terhadap penggunaan teknologi, serta kekurangan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas pada masa peminangan telah ditampilkan pada kedua penelitian tersebut yang dimana melihat dampak dari pergaulan bebas dan faktor yang melatarbelakangi pergaulan yang melanggar nilai-nilai agama dalam tunangan. Melalui tulisan ini, berupaya untuk memperhatikan aspek persepsi masyarakat dalam melihat pergaulan bebas dalam tradisi *Mominango*.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan masa *Mominango* yang merupakan peminangan yang menjadi tradisi dari masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat, kemudian mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, dan menunjukkan adanya persepsi masyarakat yang positif dan negatif terhadap pergaulan bebas yang terjadi di masa *Mominango*. Dari persepsi positif, pergaulan bebas di masa *Mominango* dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan, persepsi negatifnya adalah menganggap pergaulan bebas di masa *Mominango* itu merupakan hal yang wajar dan memberikan kebebasan untuk saling mengenal pribadi satu sama lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang akan mendeskripsikan dan menggambarkan situasi berdasarkan data yang diperoleh secara rinci sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini, dengan mengandalkan data lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah banyak mengalami kasus pergaulan bebas pada masa *Mominango* atau peminangan, yang menyebabkan kekhawatiran dan pandangan masyarakat yang beragam terhadap fenomena ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2017). Peneliti mengamati masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat dengan tujuan untuk memahami fenomena pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa *Mominango* atau masa peminangan. Selanjutnya, digunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana proses memperoleh keterangan mendalam dilakukan melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan informan. Terakhir, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan judul penelitian, seperti buku, jurnal, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang sesuai dan kredibel (Koentjaraningrat, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dan data sekunder yang diperoleh dari artikel, hasil penelitian, serta dokumen yang diambil langsung dari lokasi penelitian (Pilonguli et al., 2023). Teknik analisis data yang digunakan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik melalui wawancara langsung dengan informan maupun dari sumber lain yang relevan. Selanjutnya, dilakukan reduksi data, yaitu penyederhanaan, pengelompokan, dan penghilangan data yang tidak diperlukan untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Setelah itu, dilakukan penyajian data, yang akan menampilkan dan memaparkan data yang diperoleh, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Mominango* di Kecamatan Bolangitang Barat

Mominango atau yang disebut dengan peminangan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang lelaki yang akan menikahi seorang wanita, yang bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. *Mominango* ini merupakan bahasa adat dari daerah Bolangitang di mana pihak lelaki dan perempuan, yang sebelumnya sudah melakukan komunikasi, kemudian melanjutkan pada proses *Mominango* tersebut. Namun, sebelum *Mominango* dilakukan, lelaki yang bersangkutan lebih dulu menghadap orang tua dari perempuan dengan maksud menyatakan hasratnya bahwa ia hendak meminang anaknya untuk menjadi calon istrinya dan menentukan hari kedatangan keluarganya beserta tokoh adat untuk pergi ke rumah perempuan. Apabila orang tua perempuan telah menyetujuinya, kemudian orang tua dari pihak lelaki datang dan membahas kebutuhan untuk *Mominango*. Selanjutnya, *Mominango* dilaksanakan; inangan tersebut dilaksanakan di hadapan pemerintah, tokoh masyarakat, keluarga, dan lembaga adat yang kemudian, dalam proses ini, akan ada pembagian mahar berdasarkan golongan. Golongan mahar terdiri dari 118, 218, 318, dan 418. Golongan mahar ini berupa 118 uang riyal atau 118 pohon kelapa diperuntukkan untuk lelaki biasa yang siap untuk menikah; kemudian, 218 uang riyal atau 218 pohon kelapa diperuntukkan untuk lelaki yang memiliki usaha atau seorang pengusaha; 318 uang riyal atau 318 pohon kelapa untuk jajaran yang memiliki jabatan dalam pemerintahan, dan terakhir, 418 uang riyal atau 418 pohon kelapa diperuntukkan bagi pemerintah tertinggi dalam suatu daerah atau yang memiliki gelar bangsawan. Dalam hal ini, menjadikan syarat mahar yang akan disiapkan oleh pihak lelaki pada saat akad nikah nanti.

Dalam *Mominango* ini, merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga yang awalnya mereka sudah sepakat untuk menikahkan kedua anak mereka melalui proses peminangan. Ketika sudah pada tahapan *Mominango*, pemandu adat atau pelaksana adat akan menggunakan bahasa daerah yang di mana kata pertama ialah "*Mogimoha Mongoluodola Mohokolakoa Mohopununga*," yang artinya meminta jalan agar pihak lelaki bisa diterima. Kata kedua yaitu "*Pomohongo Ku Momohongo*," yang artinya si perempuan dan lelaki ini akan diikat di masing-masing keluarga. Kata ketiga "*Mogimoha Mongimbasato Tempo Wakutu Hari Tanggalo Mo Ponopata Hukum Monikah*," yang artinya menentukan waktu pernikahan mulai dari tanggal hingga persiapan menjelang pernikahan.

Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, terutama dalam interaksi antarlawan jenis. Pergaulan bebas tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada

orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, lingkungan sangat mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Kebebasan berhubungan setelah *Mominango* memberikan peluang bagi orang lain untuk mengikuti jejak pergaulan bebas tersebut. Untuk mencegah pergaulan bebas, desa telah menetapkan peraturan yang melarang pertemuan antarlawan jenis, meskipun mereka telah melaksanakan *Mominango*. Aturan ini bertujuan untuk mengendalikan pergaulan bebas di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan desa ini seharusnya menjadi peringatan bagi pasangan muda karena menyadari bahwa lingkungan yang tidak kondusif dapat membawa mereka ke pergaulan bebas.

Faktor selanjutnya adalah kurangnya pemahaman agama, di mana *Mominango* dianggap sebagai tanda bahwa kedua keluarga sudah kenal dan terikat. Hal ini membuat pria dan wanita merasa bebas bersama dan beraktivitas tanpa batas. Dalam Islam, pertemuan antara calon suami istri seharusnya terjadi setelah akad nikah. Kurangnya pendidikan agama sejak kecil menyebabkan kurangnya pemahaman norma masyarakat dan perilaku sesuai ajaran agama. Jika pendidikan agama diterapkan, perilaku bebas dapat dihindari.

Terakhir, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua serta minimnya perhatian masyarakat terhadap kejadian dan perilaku memicu pergaulan bebas. Kekhawatiran dan ketakutan terhadap sanksi sosial tidak muncul karena rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Rendahnya pendidikan ini menjadi penyebab utama pergaulan bebas selama *Mominango*, karena orang tua tidak memberikan pengetahuan yang cukup untuk mengendalikan dampak dari pergaulan bebas sebelum pernikahan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pergaulan Bebas di Masa *Mominango*

Persepsi masyarakat terhadap *Mominango* tersebut memengaruhi penentuan tindakan seseorang atau kelompok, dan hal ini juga menjadi pendorong untuk tindakan-tindakan mereka sendiri. Persepsi secara umum merupakan suatu proses di mana seseorang memperoleh, menafsirkan, memilih, dan mengatur informasi inderawi (Sarwono, 2010). Persepsi terjadi ketika menerima rangsangan dari lingkungan luar, yang kemudian diterima oleh organ tubuh dan masuk ke dalam otak. Proses ini merupakan upaya untuk menggali informasi dengan memanfaatkan alat pengindraan (Sarwono, 2002).

Pada konteks persepsi, terjadi suatu proses internal untuk mengetahui dan menilai tindakan orang lain. Pada tahapan ini, sensitivitas individu terhadap lingkungannya tercermin dalam sudut pandangnya, yang akan mempengaruhi kesan yang diperoleh dari persepsi tersebut karena tiap individu memiliki pandangan yang unik. Perbedaan sudut pandang ini disebabkan oleh variasi pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Keterkaitan ini dapat dihubungkan dengan objek persepsi yang muncul karena dasar pengetahuan yang diterima individu sejak lahir, saat berinteraksi dengan dunia luar dan menerima rangsangan baik dari lingkungan maupun dari diri sendiri melalui indera (Walgito, 2011). Untuk menyadari persepsi, individu perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti objek yang dipersepsikan, alat inderanya, dan tingkat perhatiannya.

Mominango atau peminangan merupakan proses awal sebelum melangsungkan pernikahan. Memilih seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya terletak pada keputusan pihak laki-laki, begitu pula sebaliknya, karena suatu pilihan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari pasangannya (Tihami & Sahrani, 2009). Namun, hal tersebut akan memudahkan mereka menyesuaikan diri dan saling bertoleransi ketika sudah berada dalam ikatan pernikahan.

Mominango merupakan ikatan kuat yang memungkinkan kedua belah pihak saling mengenal lebih dekat lagi. Namun, ikatan ini bukanlah ikatan pernikahan, melainkan langkah menuju pernikahan. Dalam *Mominango*, terjalinlah komitmen untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi, dalam hal ini, perempuan yang sudah menikah tidak boleh lagi menerima pinangan dari laki-laki lain, kecuali pinangan tersebut dibatalkan. Begitu pula laki-laki, apabila meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, maka akan menimbulkan perselisihan.

Sejalan dengan uraian paragraf di atas, di Kecamatan Bolangitang Barat sendiri, sebagian besar masyarakat memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, dan banyak di antara mereka sudah berpacaran sebelum peminangan. Orang tua hanya memberikan persetujuan dan restu untuk melakukan *Mominango*, yang artinya kedua belah pihak

keluarga sudah saling kenal dan merestui untuk melanjutkan ke tahap akad nikah. Namun, setelah *Mominango* dilaksanakan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin akrab dan mesra, yang dapat menyebabkan pergaulan bebas sebelum melakukan akad nikah.

Pergaulan bebas ini melibatkan interaksi yang melewati batas dan tidak terkontrol, yang bertentangan dengan nilai agama dan adat yang berlaku di Kecamatan Bolangitang Barat karena adat di sini berlandaskan syariat Islam, di mana segala bentuk perbuatan yang mengarah ke perzinahan dilarang. Namun, pada kenyataannya, ketika pasangan sudah menjalani masa *Mominango*, banyak yang merasa bebas untuk berduaan, berjalan bersama, bahkan masuk dan keluar dari rumah pasangannya yang belum muhrim.

Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang telah melampaui ajaran agama dan adat di suatu daerah. Berduaan dengan pasangan yang belum mahram akan membuka peluang bagi setan untuk menjebak dalam perbuatan zina, yang bertentangan dengan ajaran agama, terutama Islam. Banyak faktor yang mendukung terjadinya pergaulan bebas, baik dari lingkungan sekitar, teman-teman, maupun kurangnya pengawasan orang tua. Remaja yang masih bersekolah berisiko terlibat dalam pergaulan bebas, meskipun ada batasan untuk berduaan di depan umum. Namun, bagi laki-laki dan perempuan yang sudah melalui proses peminangan, mereka merasa bebas untuk berduaan, keluar masuk rumah calon istri, dan bahkan melakukan hal lainnya secara bebas. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa sudah ada ikatan dan pernikahan akan segera dilangsungkan, sehingga lebih mudah terjerumus dalam pergaulan bebas.

Pergaulan bebas juga terjadi setelah proses *Mominang* atau peminangan, saat acara resepsi. Orang tua mulai sibuk dengan persiapan pernikahan, sehingga pikiran calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak lagi fokus pada hal-hal yang harus dijaga dan dihindari hingga hari akad nikah. Pergaulan bebas di Kecamatan Bolangitang Barat sudah umum di telinga masyarakat, karena informasi tersebut mudah didapatkan dari media sosial. Masyarakat menganggap bahwa melakukan pergaulan bebas selama *Mominang* dapat terlihat jika ada pasangan yang mempercepat acara pernikahan sebelum waktu yang disepakati selama *mominang*. Hal ini juga dapat terlihat ketika calon mempelai memiliki pendidikan agama; namun, banyak yang setelah *Mominang* melakukan hal sesukanya, bahkan berjalan berdua dianggap hal yang wajar. Ilmu agama sangat berperan dalam kehidupan seseorang, karena jika minim, pengaruh buruk dapat mudah mempengaruhi, dan lingkungan pertemanan yang negatif juga memberikan dampak negatif.

Pergaulan bebas pada masa *Mominang* di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, membuat masyarakat prihatin karena bertentangan dengan agama dan adat yang berlaku. Di Kecamatan Bolangitang Barat, berdasarkan syariat Islam, perilaku yang merujuk pada perzinahan tidak dapat diterima. Awal mula pergaulan ini disebabkan oleh seringnya pertemuan dan perasaan bebas karena menganggap masyarakat sudah mengetahui status mereka, yang menjadi awal mula pergaulan bebas tersebut. Pergaulan bebas yang semakin meningkat akan berdampak pada tradisi *Mominang* dan menjadikan pergaulan bebas ini sebagai hal biasa yang dijadikan wadah legitimasi untuk hubungan biologis dan seks bebas, karena *mominang* membuat kedua calon tidak merasa risih, takut, dan diawasi.

Pergaulan bebas ini menyangkut hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam. Sebagai langkah awal, harus dicari tahu seperti apa pergaulan anak dan batasannya, meskipun sudah melaksanakan *Mominango*, karena penyebab pergaulan bebas itu sendiri dikarenakan orang tua yang terlalu memberi kebebasan kepada anak sehingga anak tidak lagi terkontrol atau diawasi. Setelah masa *Mominango*, banyak pasangan yang sudah merasa terikat dan menjadikan ikatan tersebut alasan kuat bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan. Saat ini, pergaulan di masa *Mominango* sudah terlalu dibiarkan, dapat dilihat dari saat pasangan berpergian bersama atau jalan-jalan, dan orang tuanya membiarkan hal tersebut karena orang tua berpandangan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah melakukan *Mominango*, laki-laki berhak untuk mengajak berpergian karena masyarakat sudah mengetahui status mereka yang sudah melakukan *Mominango*. Ini dianggap hal yang lumrah dilakukan oleh pasangan calon pengantin, seperti berpegangan tangan, berboncengan, saling berkunjung hingga larut malam, serta adanya calon yang diperbolehkan untuk menginap. Tokoh agama mengungkapkan bahwa pergaulan-pergaulan yang akan menjerumuskan kepada perzinahan seharusnya dihindari karena memberikan dampak negatif. Pergaulan yang diperbolehkan setelah masa *Mominango* adalah ketika

mengunjungi rumah calon dengan tujuan untuk lebih dekat dengan keluarga dan pergi sesekali bersama mengurus keperluan pernikahan, tetapi ditemani oleh saudara lain agar menghindari dampak buruk dan fitnah.

Pada konteks ini, untuk meminimalisir pergaulan bebas, perlu adanya penanaman kembali nilai-nilai agama yang mengajarkan anak untuk tidak melakukan dosa, salah satunya pergaulan bebas. Disamping itu, orang tua harus lebih berperan dan mengontrol serta mengawasi anaknya dalam bergaul, bukan hanya pada saat sekolah, tetapi juga setelah melakukan *Mominango* atau peminangan. Tetap harus mengontrol dan mengawasi agar tidak melakukan pergaulan bebas sebelum masa pernikahan, karena hal ini akan membuat malu seluruh keluarga.

Sebagaimana persepsi di sini, cara memandang suatu permasalahan dan melihat sudut pandang tentu dalam hal ini mengamati fenomena pergaulan bebas dalam masa *Mominango*. Masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, akan memberikan persepsi terhadap tindakan tersebut. Persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa *Mominango* di sini adalah memberikan persepsi positif dan persepsi negatif. Jika dikaitkan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Schmitt, masyarakat memberikan persepsi terhadap pergaulan bebas di masa *Mominango* berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, serta berdasar pada pengalamannya. Persepsi itu sendiri merupakan proses untuk mengetahui sesuatu yang diterima oleh indera dan kepekaan diri individu terhadap lingkungannya. Dengan cara pandang yang berlandaskan pada syariat Islam, masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat akan menentukan kesan yang kemudian menghasilkan proses persepsi yang dilakukan oleh calon pasangan yang telah melangsungkan prosesi *Mominango*. Dari persepsi masyarakat ini akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap yang dilakukan oleh kedua calon suami istri ini dalam lingkungan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Masyarakat memahami bahwa sebelum terjadinya perkawinan, kedua calon tidak seharusnya saling bertemu dan berpergian bersama, apalagi sampai berhubungan badan. Namun, ada juga perkembangan zaman dan pengalaman dari teknologi yang menimbulkan penilaian yang berbeda.

Pada konteks ini, timbul dua persepsi, yakni persepsi positif yang menganggap bahwa pergaulan bebas di masa *Mominango* merupakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diteguhkan oleh masyarakat yang berlandaskan syariat Islam. Ketika pasangan berduaan dengan bebasnya tanpa menghiraukan tanggapan masyarakat, itu sudah menunjukkan awal yang merujuk kepada pergaulan bebas. Maka dengan pemahaman agama atau pengetahuan agama, individu dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan pergaulan bebas, apalagi sampai membuat masyarakat curiga dengan perilakunya. Sedangkan persepsi negatifnya adalah menganggap pergaulan bebas di masa *Mominango* sebagai hal yang wajar dengan perkembangan zaman yang sudah berubah. Meskipun pasangan berjalan berdua, bermesraan, dan bebas keluar masuk rumah calon pasangannya, itu dianggap wajar karena mereka telah memiliki ikatan, meskipun belum melakukan prosesi perkawinan. Dari sini, calon pasangan akan lebih mengenal pribadi satu sama lain, sehingga masyarakat yang melihat tidak merasa risih dan memberikan kebebasan untuk menjadi lebih dekat dan akrab.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas di masa *Mominango* dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang membentuk karakter dan perilaku individu. Selanjutnya, faktor kurangnya wawasan agama, dan terakhir, faktor pendidikan yang rendah membuat orang tua bahkan masyarakat kurang memperhatikan kejadian dan perilaku yang terjadi. Persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa *Mominango* ini juga dapat menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda dari masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat. Banyak masyarakat memahami bahwa *Mominango* adalah sebuah ikatan yang kuat, dan ini juga sebagai cara agar kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat. Untuk saling mengenal lebih dekat, maka diperbolehkan calon mempelai berbincang bersama, saling berkunjung antar kedua belah pihak, pergi berduaan atas dasar karena sudah melakukan prosesi *Mominango*, dan dengan keyakinan bahwa sudah pasti akan menikah. Namun, ada pula persepsi bahwa kurangnya penanaman nilai-nilai agama akibatnya banyak yang melenceng dari syariat Islam. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, terutama Kecamatan Bolangitang Barat, sebaiknya ikut andil dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menekan angka kasus pergaulan bebas pada masa

Mominango yang terjadi. Apabila dibiarkan dan masyarakat menganggap hal ini wajar, akan membuat orang lain ikut terbawa suasana dengan kasus-kasus yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. (2019). Tradisi Meminang (Khitbah) Pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam. [*Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri*]. Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup. Bengkulu.
- Az-zuhaili, W., Muhajir, A., & Al-kattani, A.H. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid-9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insan.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- Hadi, A. (2014). Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(02), 383-408. DOI: <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.383-408>
- Harahap, Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Cetakan Pertama. Medan: Zahir Treading.
- Karina, A.D. (2020). Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pascakhitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang). [*Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri*]. Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto
- Koentjaraningrat. (2016). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pilonguli, F., Ibrahim, R., & Hatu, D.R.R. (2023). Community and Company Conflict in Motoduto Village, Boliyohuto Sub-District, Gorontalo District. *Dynamics of Rural Society Journal*, 1(2), 93–100. DOI: <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i2.26>
- Saebani, B.A. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sarwono, S.W. (2002). *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwono, S.W. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shandi, I.F.A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). [*Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri*]. Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro. Lampung
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhaida, S., Hos, H.J., Upe, A. (2018). Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana). *Neo Societal*, 3(2), 425–432. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/jns.v3i2.4032>
- Susanti, E. (2019). Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue) [*Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*]. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.
- Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Walgito, B. (2011). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Yuniria, M. (2014). *Tradisi Meminang pada Adat Padang Pariaman Ditinjau Dari Hukum Islam*. STAIN CURUP.